



PUTUSAN

Nomor 1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D4 Kebidanan, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jual Beli Mobil, tempat kediaman di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Nomor : xxxx Tertanggal 01 Agustus 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 2 tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman Penggugat sampai pisah rumah.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak :
 - Anak yang berusia 3 tahun;
 - Anak yang berusia 4 bulan;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu :
 - Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
 - Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama IKA, SERLY, PEGI, ANGGI, FITRI;
 - Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
 - Tergugat suka cemburuan tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa setiap kali bertengkar, Penggugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Tergugat;
7. 7 Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Nopember 2018, penyebabnya adalah Tergugat masih saja selingkuh dengan wanita lain, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tidak selingkuh lagi justru Tergugat marah-marah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 8 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro, Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator sdr. H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat nomor 5 tidak benar yang benar adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- a. Benar Tergugat pernah mabuk;
 - b. Tergugat masih menafkahi Tergugat dengan transfer 2.000.000;
 - c. Beberapa wanita diantaranya seperti Fitri adalah pembeli mobil karena Penggugat bekerja jual beli mobil;
 - d. Keluar untuk tujuan bekerja
 - e. Benar Tergugat cemburu tapi sewajarnya;
4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat nomor 6 adalah tidak benar;
5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat nomor 7 tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri dan yang terakhir tanggal 11 Nopember 2019), memang kalau siang masih bersama tetapi kalau malam tidak bersama;
6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat nomor 8 benar;
7. Bahwa, tanggapan dalil gugatan Penggugat nomor 9, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Tergugat masih memberi nafkah tetapi digunakan untuk membayar angsuran mobil atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.610.000 dan untuk kebutuhan anak 500.000,- sampai 1 juta;
- b. Bahwa wanita-wanita itu adalah selingkuhan Tergugat seperti Fitri, Serly, dan Anggi bahkan mereka berdua pernah digerebek di pantai Kerang Mas;
- c. Bahwa Tergugat keluar bukan untuk bekerja karena pulang sampai pukul 04.00 sampai 06.00 pagi;
- d. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 11 Nopember 2019 yaitu seminggu sebelum sidang, tetapi Tergugat sedikit mengancam tidak akan membayar angsuran mobil yang sudah menunggak 2 bulan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak pernah hadir kembali pada sidang berikutnya;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : xxx Tertanggal 01 Agustus 2013, diberi tanda (P);

Bukti Saksi.

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai orang lain yang secara kebetulan menyaksikan Penggugat dan Tergugat saat bertengkar;
- Saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di Pantai Kerang Mas Labuhan Maringgai;
- Penyebabnya dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang saksi tidak ketahui namanya, bahkan Tergugat hendak memukul Penggugat dan pertengkaran tersebut disaksikan oleh banyak orang di Pantai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya apakah masih bersama atau sudah berpisah;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai xxx Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah Juni 2013;
- Saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Setelah menikah terakhir tinggal di kediaman bersama Penggugat sampai dengan pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan tahun 2014;
- Saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebabnya dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain diantaranya bernama SERLY yang pernah saksi gerebek langsung;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Dan juga oleh Majelis Hakim, setiap persidangan sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn



harmonis sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sebagaimana dalam gugatannya. Akibatnya, sejak Nopember 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Penggugat telah diberi materai dan *dinazzegeleen*, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo.Pasal 22 ayat (2) PP

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn



No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami sendiri yaitu telah mengetahui mengenai terjadinya cecok/pertengkaran secara langsung, yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain dan penyebab perselisihan lainnya serta mengetahui pisahnya, dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, ternyata Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata terutama mengenai alasan percekocokan, maka Majelis Hakim perlu membebankan alat bukti baik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil bantahan Tergugat tidak dikuatkan dengan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka dalil tersebut sebagaimana dalam jawabannya, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk, Tergugat selingkuh dengan wanita lain diantaranya bernama Serly, Anggi dan Fitri, dan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa akibatnya, sejak Nopember 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarganya dan juga telah melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga/orang dekat telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn



sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 26 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhbra).*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman penggugat dan tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.941.000,00 (*satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Pantera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp 1.825.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	:Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	:Rp.	1.941.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)